

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA
Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 018/P4M/SK/IV/2017

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DIREKTUR

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

Menimbang : a. adanya surat dari Plt Kabag Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan perihal Responsif & Tanggapan Informasi Kinerja Keuangan yang seharusnya dapat ditangani Direksi, tanpa harus melibatkan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;
b. adanya penolakan RKAP 2017 yang diajukan Direksi pada tanggal 4 Maret 2017 ;
c. pemberhentian tersebut diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Surat Badan Pengurus P4M, Nomor : 008/P4M/K/P/III/2017, tanggal 7 Maret 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima kasih atas jasanya kepada rumah sakit mata Undaan, yang tersebut di bawah ini ;

Nama : Dr. Bambang Samudra Suryo Wardhono M.Kes.

Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Juli 1958

sebagai Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

Kedua : Memberikan Pesangon dan Penghargaan masa kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dirinci dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 343/P4M/SK/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Direktur, dinyatakan tidak berlaku lagi

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**


Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 07 April 2017 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 07 April 2017
P4M UNDAAN SURABAYA

Mengetahui
Badan Pengawas



Trimoelja D. Soerjadi
Ketua

Badan Pengurus



Ir. Doellatp
Ketua

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta;
3. Gubernur KDH Tingkat I Propensi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propensi Jawa Timur di Surabaya;
6. Walikota KDH Tingkat II Kota Surabaya di Surabaya;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya;
8. PERSI Pusat di Jakarta;
9. PERSI Cabang Jawa Timur di Surabaya;
10. Bank dan Instansi lain yang berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Undaan
11. Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya